Lampiran 2
Pasal 2 ayat 4 Keputusan Direktur Binapenais
Dep. Agama R.I. No. [illegible] Th. [illegible]

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

No. Wk/[illegible] Pgm/ [illegible] / 19[illegible]

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : [illegible]
2. Alamat : Jalan : [illegible]
   Desa : [illegible]
   Kecamatan : [illegible]
   Kabupaten : [illegible]
   Propinsi : [illegible]
3. Didirikan pada : [illegible]
   Oleh : [illegible]

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri

SEMARANG [illegible] 19[illegible]

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

([illegible])
NIP : [illegible]